
 <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Ciembuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045 Website : http://disdukcapil.jabarprov.go.id E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id BANDUNG - 40132</p>	Nomor Standar Operasional Prosedur	1172/HM.01/DISDUKCAPIL
	Tanggal Pembuatan	22 AGUSTUS 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	
<p>Nama Standar Operasional Prosedur : Pendokumentasian Informasi Publik</p>		

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; dan 4. Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 067/Kep.341-DISKOMINFO/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 5. Keputusan Gubernur Jawa barat Nomor 333/KPG.11.01/DISDUKCAPIL tentang Tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Gubernur Jawa Barat.
<p>Keterkaitan:</p> <p>Informasi Publik</p>
<p>Peringatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila prosedur ini ada yang terlewati, maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila prosedur ini tidak berjalan, maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila prosedur ini tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada penilaian Perangkat Daerah





<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan 2. Memiliki pengetahuan tentang aturan dan standar pelayanan publik 3. Menguasai pengetahuan tentang informasi publik 4. Mampu berkoordinasi dengan pihak lain 5. Memiliki kemampuan dalam melayani dan kerjasama
<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Register 2. E-formulir permohonan informasi 3. Media komunikasi 4. Koneksi jaringan 5. Komputer/laptop
<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>Secara elektronik</p>



5426B7697E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5426B7697E>

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Atasan PPID	Ketua Bidang PPID	Bidang Pendukung Pengelola Layanan Informasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh Sekretariat dan Bidang daftar informasi public dan dokumentasi public serta panduan pengisiannya					Form Daftar Informasi Publik	2 hari	Daftar Informasi Publik	
2.	Menyusun daftar informasi publik					Form Daftar Informasi Publik	2 hari	Daftar Informasi Publik	
3.	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didata					Form Daftar Informasi Publik	1 hari	Daftar Informasi Publik	Apabila informasi disetujui, maka akan diajukan kepada Kepala Dinas untuk disahkan. Namun apabila dirasa kurang relevan, maka akan dikoordinasikan kembali dengan atasan PPID
4.	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan					Form Daftar Informasi Publik	1 hari	Daftar Informasi Publik yang telah ditandatangani	



5426B7697E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/5426B7697E>